BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIDIKAN BERKARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter Peserta didik serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap Peserta didik selain harus memiliki kemampuan akademik juga harus memiliki keterampilan kecakapan hidup *(life skill)* yang harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Berkarakter di Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
18. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
21. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 16 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2017 tentang

    Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kabupatenAceh Tenggaral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN BERKARAKTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan pendidik, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.
8. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh,kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis,berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai pancasila,iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan informal pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Peserta didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK sesuai syarat-syarat yang ditentukan.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Aceh Tenggara adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

(2) Penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Aceh Tenggara bertujuan :

a. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah;

b. melatih Peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;

c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
d. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
e. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan mental dan spiritual Peserta didik yang terintegrasi dengan aspek yang bersifat kurikuler.

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal` 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Aceh Tenggara meliputi rangkaian kegiatan pembinaan dan pengasuhan Peserta didik di dalam dan di luar sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengembangkan potensi diri, mental, spiritual, akhlak mulia, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.

BAB III

NILAI DASAR PENDIDIKAN BERKARAKTER

Pasal 5

(1) Pendidikan berkarakter diselenggarakan dengan berpedoman kepada nilai kedaerahan, 6 (enem) Enem Wakhi Pendidiken daerah sepakat segenep, atau 6 (enam) Hari Ajaran Pendidikan Daerah Sepakat Segenep.
(2) 6 (enem) Enem Wakhi Pendidiken daerah sepakat segenep atau 6 (Enam) Hari Ajaran Pendidikan Daerah Sepakat Segenep, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai sebagai berikut :
    a. hari Senin, Sepakat Segenep, mengandung makna menjalin persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air;
    b. hari Selasa, Inget Mempesingeti, mengandung makna saling menginggatkan dan memperluas wawasan terhadap dunia;
    c. hari Rabu Mesendiken adat mengandung makna kembali pada jati diri sebagai orang yang berbudaya;
    d. hari Kamis, Pantang kemali, mengandung makna nilai-nilai moral, aturan, larangan tetapi memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi sesuai bakat minat;
    e. hari Jum'at, Megukhu, mengandung makna religius sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya; dan
    f. hari Sabtu, Peleng akhi, mengandung makna Gotong royong menjaga kebersamaan.

Pasal 6

Nilai dasar pendidikan berkarakter, *6 (enem) Enem Wakhi Pendidiken daerah sepakat segenep*, atau 6 (enam) Hari Ajaran Pendidikan Daerah Sepakat Segenep wajib diterapkan di satuan/lembaga pendidikan.

BAB IV
JADWAL SEKOLAH DAN KEGIATAN SETELAH SEKOLAH

Pasal 7

Jadwal masuk dan pulang sekolah disesuaikan dengan kondisi karakteristik tempat domisili Peserta didik.

1. Jadwal masuk dan pulang sekolah bagi Peserta didik diatur sebagai berikut:

   a. Pendidikan Anak Usia Dini

Piket sudah hadir di sekolah	: 07.00 WIB
Pembinaan Karakter	: 07.30 WIB
masuk dan proses belajar mengajar	: 08.00 WIB
pulang sekolah	: 11.00 WIB

   b. Sekolah Dasar

Piket sudah hadir di sekolah	: 07.00WIB
Pembinaan Karakter	: 07.30 WIB
masuk dan proses belajar mengajar	: 08.00 WIB
pulang sekolah	: 12.30 WIB

   c. SMP

Piket sudah hadir di sekolah	: 07.00 WIB
Pembinaan Karakter	: 07.30 WIB
masuk dan proses belajar mengajar	: 08.00 WIB
pulang sekolah	: 12.30 WIB

Pasal 8

(1) Setelah pulang sekolah, Peserta didik yang harus membantu orang tua di sawah/ladang/kebun dan/atau memelihara hewan ternak;

(2) Dalam hal orang tua Peserta didik tidak memiliki sawah/ladang/kebun atau hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sekolah menetapkan kegiatan lain sesuai kondisi keluarga Peserta didik.

(3) Orang tua Peserta didik wajib mengawasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Tata cara penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Disdikbud.

Pasal 9

Nilai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diintegrasi dengan nilai mata pelajaran yang berkenaan dengan konten kegiatan dimaksud.

BAB V
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 10

(1) Pakaian seragam sekolah diatur sebagai berikut :

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

a. hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, Sabtu disesuaikan dengan peraturan lembaga masing-masing.
b. hari Jum'at memakai pakaian hitam putih.

Sekolah Dasar (SD) :

a. hari Senin, Selasa pakaian peserta didik memakai Baju Putih, celana/rok warna merah serta memakai jilbab warna putih;
b. hari Rabu, kamis pakaian peserta didik baju putih celana/rok putih dan memakai jilbab putih;
c. hari Jum'at memakai pakaian ditentukan oleh sekolah masing-masing yang bernuansa islami (batik, koko); dan
d. hari Sabtu memakai pakaian pramuka.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

a. hari Senin, Selasa pakaian peserta didik Baju Putih, memakai celana/rok warna biru dongker serta memakai jilbab warna putih;
b. hari Rabu dan Kamis, pakaian peserta didik baju batik celana/rok warna biru dongker dan memakai jilbab putih;
c. hari Jum'at dan Sabtu memakai pakaian pramuka.
d. Khusus pakaian olahraga hanya dipakai pada jam mata pelajaran olahraga.

Pasal 11

Motif baju batik ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI

PENDIDKAN BERBASIS PESANTREN DAN PENGAMALAN NILAI AGAMA

Pasal 12

(1) Berbasis Pesantren adalah Kurikulum Tambahan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam;

(2) Kurikulum tambahan Mata Pelajaran Meliputi Aqidah Ahklak, Quran Hadist, Fiqih, Bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam.

(3) Tata cara penunjukkan sekolah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Disdikbud.

Pasal 13

(1) Untuk mengamalkan nilai-nilai *religius* yang diajarkan di sekolah dan melatih pengendalian diri serta kepekaan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, agar melaksanakan :

1. shalat Dhu'ha setiap paginya sebelum proses belajar mengajar;
2. shalat dzuhur berjama'ah setiap harinya bagi sekolah yang memiliki mushalla atau berdekatan dengan masjid dan Mushalla yang berjarak 100 meter dari lokasi sekolah;
3. shalat berjamaah maghrib, isya dan shubuh di masjid/mushalla di lingkungan tempat tinggal masing-masing;

(2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi peserta didik yang menderita sakit atau karena indikasi medis tertentu dan atau beragama non muslim.

Pasal 14

Orang tua dan guru wajib mengawasi pelaksanaan kegiatan shalat Maghrib, Isya dan Shubuh berjamaah setiap harinya.

1. Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan shalat Maghrib, Isya dan Shubuh berjamaah dituangkan oleh guru ke dalam format laporan tertulis secara terpisah dari buku laporan pendidikan, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku laporan pendidikan yang bersangkutan.
2. Bentuk laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tata cara penilaian atas pelaksanaan kegiatan shalat Maghrib, Isya dan Shubuh berjamaah sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 15

(1) Bagi Peserta didik yang beragama non Islam dapat melaksanakan kegiatan peribadatan yang sejenis menurut agama dan kepercayannya masing-masing.

(2) Pelaksanaan kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan mata pelajaran agama Peserta didik masing-masing.

(3) Tata cara penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam lampiran.

BAB VII
KEWAJIBAN MENABUNG

Pasal 16

Untuk membiasakan pola hidup hemat dan tidak konsumtif, setiap Peserta didik diharuskan menabung di sekolah.

Pasal 17

Pemanfaatan uang tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diutamakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dan pendidikan pada umumnya.

BAB VIII
LARANGAN MEROKOK

Pasal 18

(1) Lingkungan Sekolah adalah Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
(2) Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan, Peserta didik dan Pihak Lainnya Dilarang Merokok atau Menjual dan Mempromosikan Rokok di Lingkungan Sekolah.

Pasal 19

Kepala Sekolah Wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan membentuk Tim penegak Kawasan Tanpa Rokok dengan keputusan kepala sekolah .

Pasal 20

(1) Kepala Sekolah wajib menegur, mengingatkan, mengambil tindakan terhadap guru, tenaga Kependidikan, peserta didik dan pihak lainnya apabila melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;

(2) Kepala Sekolah dapat memberikan sanksi kepada guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak lainnya apabila terbukti melanggar ketentuan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah;

BAB IX

PERSYARATAN TAMBAHAN KENAIKAN KELAS

Pasal 21

Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila telah memenuhi syarat:

1. Berakhlak dan berbudi pekerti yang baik;
2. Telah mencapai dan /atau melampaui standar belajar minimal yang telah ditetapkan;
3. Memperoleh nilai sekurang-kurangnya 75 pada mata pelajaran Agama, PKN, Seni Budaya dan Penjaskes;
4. Kehadiran siswa minimal 95% dalam satu semester;
5. Bisa Calistung untuk kenaikan kelas III ke IV;
6. Mampu Membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam untuk kenaikan kelas IV ke V;
7. Sholat berjamaah minimal 80% dari buku harian peserta didik; dan
8. Tidak Melakukan pelanggaran berat;

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Pembinaan kebijakan Pendidikan Berkarakter secara keseluruhan dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Disdikbud.

(2) Kepala Disdikbud wajib melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati ini kepada seluruh Penyelenggara Pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara serta orang tua Peserta didik melalui Komite Sekolah.

Pasal 23

(1) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Berkarakter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati pada tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Disdikbud, dan pada tingkat satuan pendidikan dilaksanakan oleh Pengawas Satuan Pendidikan.

(2) Kepala Disdikbud mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(3) Kepala Disdikbud melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Berkarakter ini dan menyampaikan saran perbaikan kepada Bupati, apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Pasal 24

Kepala Disdikbud wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Peraturan Bupati kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 25

Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini pada tingkat Satuan Pendidikan akan dikenakan sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan bupati ini dibebankan kepada APBK Aceh Tenggara dan/atau anggaran satuan pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 01 Maret 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 01 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 07 TAHUN 2020.